

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
TIM PROMOTOR DAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xviii
INTISARI.....	xix
ABSTRACT.....	xx
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat penelitian	13
E. Keaslian Penelitian	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Landasan Konseptual	23
1. Perlindungan Hukum.....	23
2. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan.....	32
3. Perceraian Sepihak.....	48

4. Perspektif Gender.....	91
B. Kerangka Teori.....	105
1. Teori Hegemoni Patriark.....	105
2. Teori Hukum Feminis	116
3. Teori Keadilan Substantif.....	125
BAB III : METODE PENELITIAN.....	133
A. Jenis Penelitian	133
B. Lokasi Penelitian.....	136
C. Data Penelitian.....	139
D. Teknik Pengumpulan Data.....	145
E. Pemeriksaan Validitas Data.....	147
F. Analisis Data.....	149
G. Hambatan Penelitian dan Cara Mengatasinya.....	151
BAB IV : AKSES PEREMPUAN SASAK TERHADAP INFORMASI HUKUM YANG MELINDUNGI HAK-HAKNYA DALAM PERCERAIAN.....	153
A. Karakteristik Masyarakat Sasak di Pulau Lombok	153
B. Perkawinan pada Masyarakat Sasak	168
C. Perceraian Sepihak pada Masyarakat Sasak.....	179
1. Pola Pernyataan Perceraian Sepihak.....	183
2. Penyebab Perceraian Sepihak.....	201

3. Dokumentasi Perceraian Sepihak.....	213
4. Akses Perempuan Sasak terhadap Informasi Hukum Perceraian.....	221
D. Faktor-faktor Penyebab Lemahnya Akses Perempuan Sasak terhadap Informasi Hukum.....	238
1. Lemahnya Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Instansi Pemerintah.....	238
2. Sosialisasi Hukum yang Tidak Seimbang	268
3. Kemiskinan.....	275
4. Redomestikasi Perempuan.....	288
BAB V : PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM UPAYA PEMENUHAN	298
HAK AKIBAT PERCERAIAN SEPIHAK.....	
A. Fakta-fakta Partisipasi Perempuan dalam Upaya Pemenuhan Hak-hak Akibat Perceraian	298
1. Pasrah Dicerai Tanpa Berupaya Melakukan Penyelesaian Sengketa.....	305
2. Terpaksa Menerima dan Bertahan dalam Perkawinan Poligami	313
3. Terpaksa Melepaskan Hak atas Pelunasan Maskawin.....	315
4. Terpaksa Melepaskan Hak atas Harta Bersama	319
5. Mengalami Ketidakpastian Hukum Perihal Status Perkawinan	328
B. Faktor-faktor yang Melemahkan Partisipasi Perempuan dalam Pemenuhan Hak Akibat Perceraian	332
1. Nilai-nilai Sosial yang Bias Gender.....	332
a. Budaya malu yang memberatkan perempuan.....	332

b. Konsep “ <i>jodohnya sampai di sini</i> ”	344
c. Nilai dan Norma Sosial yang Memudahkan Laki-laki Beristri untuk Menikah Lagi	347
2. Superioritas Suami dalam Perkawinan	353
3. Dominasi Pemahaman Hukum Agama yang Memarjinalkan Perempuan.....	366
a. Pemahaman tentang Talak sebagai Hak Mutlak Laki-laki	366
b. Anggapan bahwa <i>Fiqh</i> Tidak Dapat Diubah.....	375
c. Pemahaman tentang Otoritas Kebenaran Elit Agama	381
d. Sistem Peradilan yang Belum Akomodatif terhadap Persoalan Perceraian Sepihak.	386
C. Strategi Perempuan untuk Mengupayakan Pemenuhan Hak Akibat Perceraian.....	397
1. Melakukan Negosiasi dengan Suami	397
2. Meminta Bantuan para Tokoh Lokal untuk Memfasilitasi Mediasi ...	398
3. Menggugat Cerai Bekas Suami ke Pengadilan.....	404
BAB VI : PROSPEK PERLINDUNGAN HUKUM BERPERSPEKTIF GENDER BAGI PEREMPUAN SASAK DI MASA DEPAN	411
A. Pentingnya Rekonstruksi Perlindungan Hukum di Masa Depan Bagi Masyarakat Sasak	411
B. Rekonstruksi pada Substansi Hukum	418
1. Pemberlakuan Aturan Ganti Rugi bagi Perempuan yang dicerai Sepihak karena Alasan Suami Telah atau Akan Menikah dengan Perempuan Lain	420

2. Pemberlakuan Sanksi Pidana bagi Pelaku Perceraian Sepihak.....	433
C. Rekonstruksi pada Struktur Hukum	442
1. Melakukan Penemuan Hukum dengan Menggunakan Paradigma Peradilan yang Responsif Gender.....	444
2. Peningkatan Layanan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu	461
a. Penyebarluasan Informasi dan Pemberian Layanan Perkara Prodeo	461
b. Penyelenggaraan Sidang Keliling.....	462
c. Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Keliling.....	468
d. Penerapan Administrasi Pendaftaran Pernikahan dengan Lebih Konsisten	470
D. Rekonstruksi pada Budaya Hukum	473
1. Menyelenggarakan Gerakan Literasi Hukum bagi Masyarakat	473
2. Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Alternatif Berperspektif Gender.....	483
3. Menyiapkan Tenaga Paralegal di Tingkat Dusun, Lembaga Keagamaan dan Organisasi Perempuan	490
4. Menyosialisasikan Wacana Hukum Islam yang Lebih Berkeadilan Gender.....	498
BAB VII : PENUTUP.....	511
A. Kesimpulan.....	511
B. Implikasi Teoritik	519
C. Saran-saran	524
DAFTAR PUSTAKA	530
LAMPIRAN.....	555



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERCERAIAN SEPIHAK DITINJAU DARI
PERSPEKTIF GENDER**

ZULFATUN NIMAH, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. ; Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERCERAIAN SEPIHAK DITINJAU DARI
PERSPEKTIF GENDER**

ZULFATUN NIMAH, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. ; Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>